

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Etika Politik

1. Pengertian Etika Politik

Filsafat dibagi ke dalam dua bagian yang penting, ialah filsafat teoritis serta filsafat praktis, secara objektif. Pertama, mempersoalkan apa yang terlihat dengan kasat mata. Kedua, tidak hanya sebagai manusia yang harus bersikap terhadap apa yang sebenarnya dicari. Hasil dari maksud filsafat teoritis yaitu mempersoalkan keberadaan manusia, keadaan alam semesta, dan lainnya. Hal ini memiliki makna bahwa filsafat teoritis memiliki berisifat pragmatis atau praktis yang mana penafsiran yang dicari membutuhkan manusia agar dapat mengarahkan kehidupannya. Jadi, etika adalah filsafat yang mempertanyakan pragmatis manusia atau mempersoalkan tanggung jawab dan kewajiban manusia.

Karl Barth (dalam Nurcholis Madjid, 1992, hlm. 467) mengatakan bahwa, etika (*ethos*) ialah moral (*mos*) keduanya adalah adat atau norma. Jadi etika/moral ini suatu penilaian orang baik maupun buruk. Dapat disimpulkan bahwa etika/moral secara umum yaitu merupakan disiplin ilmu mengenai suatu ketentuan dalam tindakan tingkah laku manusia.

Menurut Suseno (1994, hlm.14) bahwa Etika politik mempertanyakan tugas insan sebagai manusia yang tidak hanya sebagai penduduk terhadap Negara. Dalam perspektif etika politik, manusia memiliki ruang politik. Dalam ruang politik manusia dapat mengkaji tiga hal yaitu manusia sebagai makhluk sosial, manusia dengan ruang sosialnya, dan ruang politik dalam kehidupan manusia. Manusia dalam ruang politik berfungsi sebagai kerangka kehidupan masyarakat, dan mereka hanya ditawarkan secara normatif dan efektif.

Etika terpecah menjadi dua bagian yakni etika publik dan etika privat. Dalam hal publik etika mempersoalkan pokok pola pikir yang populer bagi seluruh perbuatan manusia, sedangkan dalam hal khusus yang membicarakan pokok pola pikir yang berkaitan dengan peranan manusia dalam lingkup

kehidupannya. Untuk membedakan etika privat dan etika publik adalah untuk publik mempersoalkan peranan manusia sebagai makhluk Tuhan melalui hati nurani mereka terhadap Yang Maha Kuasa sedangkan untuk sosial mengarah ke yang lebih luas dalam arti membahas norma-norma moral yang sudah ditentukan oleh perilaku antar manusia. Hal ini termasuk juga dengan etika politik.

Etika politik memiliki tugas untuk memangun agar pengkajian dalam permasalahan pemikiran dalam politik dapat dijalankan secara objektif, karena beralaskan persoalan latar belakang yang bisa dimengerti dan direspon oleh semua. Suseno (1988, hlm. 2) menyatakan etika politik bisa menerima patokan-patokan tujuan dan komitmen normatif untuk mereka yang benar-benar berkenan untuk membandingkan kadar sistem dan aktivitas politik dengan perbandingan melalui penilaian manusia.

Negara tentu tidak luput hubungannya dengan politik. Politik *real* adalah pertarungan kekuatan. Menurut Haryatmoko (2003, hlm. 53) mengemukakan hal yang sangat ideal untuk menggambarkan realitas politik yang paling keras adalah filsafat politik dan etika politik. Dalam berpolitik, bagaimanapun gigihnya persaingan otoritas tetap ada nestapa akan adanya keteraturan disiplin dan kedamaian.

2. Legitimasi Etis Kekuasaan

Legitimasi etis merupakan masyarakat persepsi atau asumsi bahwa berupa wujud gerakan yang diinginkan tepat dan sesuai dengan bentuk sosial yang dibangun dari norma, dan kepercayaan. Masyarakat yang berlegitimasi terhadap penyelenggaraan Pilkada umumnya selalu mendukung pelaksanaan dan mengikuti peraturan atau ketetapan yang diselenggarakan, karena menurut masyarakat tindakan tersebut sudah dianggap sah dan benar. (Soekanto, 2004, hlm. 64)

Dalam rangka pembahasan mengenai legitimasi kekuasaan, berikut sejumlah penjelasan yang memiliki kaitan erat dengan kekuasaan, yaitu otoritas/wewenang. Otoritas/wewenang yang dimaksud yakni kedaulatan yang memiliki ciri khas dalam mengeluarkan kebijakan dan membentuk peraturan-peraturan agar dapat ditaati pada pelaksanaannya. Daripada itu rancangan wewenang dikenal sebagai

sistem penting dalam suatu politik yang dikenal sebagai konsep legalitas atau validasi. Dalam beberapa kedaulatan dapat dipertanyakan apakah kedaulatan itu memiliki ketaatan valid ataupun sebaliknya.

Keabsahan adalah istilah resmi yang mempunyai ketentuan kepada khalayak bahwa kedaulatan atau kekuasaan yang ada pada individu, golongan atau pejabat adalah hal yang normal serta layak disegani. Hal itu karena bersumber pada pemahaman pelaksanaan wewenang yang sesuai dengan prinsip dan kebijakan serta telah diterima secara luas berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah sah. Keabsahan akan tumbuh dengan konsisten jika dalam suatu sistem politik mempunyai kesepakatan dasar bersama masyarakat, sehingga unsur kekerasan dan tekanan berkurang. Oleh karena itu keabsahan akan terus mencoba dibangun dan dipertahankan dikalangan masyarakat dalam suatu sistem politik karena hal ini merupakan dorongan yang paling efektif.

Etika politik selalu menjadikan legitimasi etis menjadi pokok bahasan atas dasar kekuasaan politis itu sendiri, akan tetapi hal ini tidak melibatkan tiap-tiap strategi dan kedaulatan politik. Desakan legitimasi etis perlu mempunyai batasan kepada dua tatanan legitimasi yang termasuk ke dalam wilayahnya, ialah legitimasi pragmatis (murni) dan legitimasi ideologis. Kedua legitimasi etis ini melawan adanya desakan legitimasi etis sebagai hal yang ideal dan tidak nyata yang dimana meletakkan kerumitan dalam berkuasa ke dalam bentuk pemecahan masalah. Dalam bentuk ini, legitimasi etis dimengerti selaku desakan agar permasalahan yang terjadi dapat dipecahkan sesuai dengan kaidah moral.

3. Etika Politik Dalam Konteks Media Digital

Etika bukan semata-mata sebagai cerminan untuk diri sendiri. Ketertarikan untuk membangun kedamaian dan kemudahan kelompok atau individual sebagai suatu kombinasi lembaga dalam demokrasi yang melibatkan pada kegiatan-kegiatan yang menuai kontra, terlebih etika dapat memposisikan yang rawan dalam suatu proses keuniversalan kekuasaan yang disebut politik.

Meski tak bisa dijanjikan, keamanan politik media digital bukannya tak terjangkau. Melainkan untuk melahirkan adanya keamanan dalam kebijakan dan komunikasi, berikut beberapa langkah dapat diajukan. *Pertama*, secara jelas perlu

untuk meningkatkan kesadaran pribadi, memang ada masalah keamanan di dunia ini, akan tetapi tidak ada penjamin (Shostack dan Stewart, 2008; Landau, 2011; dan Magnet dan Gates, 2009). Seluruh bidang mempunyai kapasitas tusukan dan kapasitas desakan nan bisa menimbulkan ketidaknyamanan berkelanjutan. Pada mulanya individu akan ditekan mempersiapkan penahan saat dia sudah mulai beradu dengan politik dan komunikasi menggunakan media digital.

Kedua, pada hakikatnya walaupun secara jelas media digital mempunyai kapasitas pencapaian pengaruh yang luas, tetapi hal ini patut diperketat untuk menghindari karakteristik antropomorfik media digital yang cenderung mengubah bentuk komunikasi menjadi komunikasi interpersonal (Howard dan Prince 2010). Karena perubahan kebijakan mungkin dianggap tidak efektif dan sulit, masalah mungkin akan tumbuh, tetapi posisi mendasar dari masalah harus diimplementasikan pada aturan yang harus dipertahankan. Bentuk pengerjaannya pada dasarnya tidak dapat berganti, yakni besarnya orang yang ikut serta akan semakin rumit penanganan yang dilakukan.

Ketiga, keamanan situasi politik dan kenyamanan dalam menggunakan media digital pada intinya dapat ditingkatkan bila pihak yang bersangkutan tidak melakukan ketidakamanan. Dengan kata lain, ketidaknyamanan terkadang bisa saja berlangsung, jika tidak bisa dikatakan biasanya orang yang mendorong dirinya pada kondisi yang tidak aman. Melainkan orang yang secara paham untuk memilih perbuatan yang tidak dibenarkan dan sudah berencana menjajal kekebalan hukum terhadap dirinya yang sebenarnya tidak memiliki apapun.

Media digital perlu diperbaiki bagi etika politik karena untuk menyingkirkan kecerobohan-kecerobohan yang tidak diinginkan, sehingga pada kesempatannya mampu membantu tanggungan keamanan bagi masyarakat. Secara faktanya, implementasi penggunaan media digital dalam etika politik akan berdampak mewujudkan kesejahteraan yang secara beraturan. Kemampuan ketidakamanan terkuat secara garis besar terkait kepada mereka yang terperangkap dalam penyimpangan di wilayah yang tidak menjamin keamanan. Melatih diri terhadap kecaman, saling menjerumuskan, serta kegiatan yang tidak menyenangkan tetap dijalankan oleh orang yang kaget akan ketidakamanan, oleh karena itu hal ini pada

dasarnya harus disadari sejak awal agar terhindar dari perbuatan yang tidak menyenangkan.

B. Media Sosial *Facebook*

1. Pengertian Media Sosial *Facebook*

Perkembangan teknologi di era milenial sekarang ini terus mengalami kemajuan pesat. Hal ini dibuktikan dengan beragamnya inovasi-inovasi terbaru. Inovasi tersebut mempunyai dampaknya tersendiri bagi kalangan masyarakat luas, terutama mereka yang menggunakan internet dalam kehidupan sehari-harinya. Internet saat ini sangat mudah digunakan oleh setiap kalangan. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak mengenal internet. Internet merupakan sebuah revolusi yang merubah tatanan kehidupan ekonomi dan sosial kita. Banyak sekali teknologi internet yang digunakan sebagai media politik salah satunya adalah media sosial.

Istilah "media" berasal pada tutur latin "medium", yang dimaksud adalah "jembatan". Jadi jembatan informasi dari pengirim ke penerima informasi adalah media. Berlandaskan penyampaian berikut bisa diutuskan bahwa media ialah suatu prasarana nan mampu menyalurkan sebuah informasi bagi penggunanya, sehingga dapat menyalurkan pikiran, perhatian dan perasaan bagi siapa saja yang menggunakannya. Sedemikian dengan sosial menurut Ensiklopedia Bahasa Indonesia ialah sesuatu nan relevan atau berkaitan dengan masyarakat pada umumnya.

Media sosial merupakan alat untuk menyampaikan pesan/informasi bagi penggunanya sehingga dapat berinteraksi berbasis teknologi internet. Terciptanya media sosial dapat menciptakan demokratisasi informasi dan ilmu pengetahuan yang dapat mengubah pikiran penggunanya. *User-generated content* (UGC) adalah salah satu kekuatan yang dimiliki media sosial yang mana konten yang dihasilkan oleh pengguna dapat mengartikan saling berbagi bagi setiap penggunanya (*to be share one to one*), berbeda dengan editor dari lembaga media massa.

Bersamaan dengan fasihnya membuka internet, maka kian bertambah media sosial yang hadir seperti facebook, instagram, twitter, tiktok, tumbler, dan masih banyak lagi. Masyarakat dapat mengubah bentuk komunikasi dari adanya pertumbuhan media sosial. Khalayak dapat menulis apapun yang mereka inginkan baik pribadi maupun sosial dalam bentuk jaringan internet yang akan tersebar di penjuru dunia. Sehingga informasi yang bukan hanya dari satu mulut ke mulut berikutnya, tapi melalui jaringan internet yaitu media sosial.

Facebook adalah salah satu jaringan sosial yang dimana penggunaannya dapat memberikan informasi berupa foto dan profil serta memberikan informasi lainnya. Penggunaannya dapat berbaur dalam suatu komunitas untuk berinteraksi dengan pengguna lainnya. Karakteristik yang digunakan oleh *facebook* banyak menarik perhatian sebagai media sosial yang mudah dimengerti oleh penggunaannya.

Jaringan sosial yang paling diminati oleh kelompok khalayak salah satunya pelajar (mahasiswa) yakni *facebook*. *Facebook* bukanlah jaringan sosial yang tidak biasa lagi untuk kalangan pelajar (mahasiswa), karena untuk mereka menggunakan *facebook* adalah gaya. Hal ini dimunculkan karena cara hidup di era modern yang dimana mereka tidak ingin ketinggalan mengikuti zaman. Bagi mereka yang tidak mengikuti tren ini akan disebut gaptek (gagap teknologi) karena tidak mengikuti memperbarui cara hidup.

Dapat disimpulkan dari pernyataan diatas bahwa facebook merupakan situs jejaring media sosial yang dimana dapat dalam penggunaannya dapat mengirimkan informasi serta interaksi dari satu individu ke individu lainnya di seluruh dunia.

2. Peranan Media Sosial *Facebook*

Salah satu golongan yang paling diuntungkan dengan adanya kedatangan media sosial adalah para akademisi. Karena berbagai informasi, referensi, jurnal, dan temuan penelitian dipublikasikan melalui media sosial, tersedia dalam jumlah yang banyak. Kehadiran media sosial ini tidak hanya pengganti sistem pendidikan. Tetapi kehadiran media sosial ini lebih bersifat pelengkap sebagai media dalam meringankan jalan masuk informasi.

Menurut McQuail, ada beberapa peran media sosial dalam Setiawan yaitu:

- a. Sebagai jendela peristiwa dan pengalaman, media sosial bisa diamati bagaikan jalan pintas nan memungkinkan masyarakat umum untuk mengamati apa yang berlangsung di dunia, ataupun media bisa dilihat selaku kaidah akan belajar tentang berbagai masalah.
- b. Sebagai cermin peristiwa di masyarakat dan dunia, media sosial menyiratkan penggambaran yang jujur. Cermin berbagai peristiwa manusia dan dalam dunia, yang menggambarkan apa yang ada. Hal ini karena pengguna media selalu mencoba untuk tidak “bersalah” apabila maksud media cukup dengan pertikaian, konten nan menyimpang, dan berbagai kebusukan lain, sebab memang bagi mereka, media semata-mata untuk menggambarkan realita. Sudut, arah, dan bingkai kandungan yang diduga sebagai cerminan dari keputusan dan dituntaskan oleh orang berpengalaman dalam media, serta tidak seluruhnya terbuka untuk memahami apa yang mereka inginkan.
- c. Sebagai filter, nan memilih berbagai item perlu dipertimbangkan atau diabaikan. Media berkesinambung memastikan rumor, keterangan, atau formatan konten dan lainnya oleh para pelaksana sebagai standar. Masyarakat “dipilihkan” dari media atas apa yang cukup diketahui dan memperoleh ketertarikan dalam situasi ini.
- d. Sebagai pengarah jalan, nan menafsirkan serta menjadi petunjuk arah akan ketidakpastian, atau sebagai jalan pintas yang beranekaragam.

Ringkasnya, dapat disimpulkan bahwa media sosial bukan sekedar sarana rekreasi, mencari hiburan, melainkan isi dan informasi yang disampaikan. Informasi yang disebarluaskan memiliki dampak yang bermanfaat terhadap prosedur yang menyenangkan. Makna media sosial melambangkan akal pengguna bagi siapa saja penggunanya, yang akan mempengaruhi jalinan sosial antar individu.

C. Komunikasi Politik

1. Pengertian Komunikasi Politik

Komunikasi dapat diartikan selaku dari sebuah proses pengutaraan informasi oleh pengirim pesan kepada penerima pesan menggunakan media atau tanpa media yang dapat mendatangkan akibat tertentu. Pertukaran ide atau gagasan secara mendasar adalah kegiatan komunikasi yang berprinsip. Dalam hal ini, kegiatan komunikasi dapat dilihat sebagai kegiatan pengutaraan informasi dari satu organisasi ke organisasi lain, dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama terhadap pesan/informasi yang telah disampaikan.

Menurut Seiler (2017, hlm. 29), komunikasi memiliki empat elemen dasar yaitu:

- a. Sebuah proses yang dapat menyesuaikan diri dengan kenyataan.
- b. Komunikasi sebagai sistem, yaitu komunikasi terdiri dari beberapa elemen yang memiliki masing-masing tugas dan berkaitan dengan satu lain.
- c. Bersifat korelasi dan negosiasi, artinya ada saling tukar informasi melalui proses.
- d. Terjadi disengaja dan tidak sengaja, jika sengaja ketika pesan yang mempunyai maksud tertentu di utarkan kepada penerima yang dituju dan jika tidak sengaja dapat diterima oleh orang lain dengan sengaja.

Menurut Miriam Budiardjo (1982, hlm. 13) Ilmu Politik adalah bidang nan mengkaji politik atau *politics* atau kepolitikan. Politik dapat diartikan sebagai cara untuk mencapai tatanan yang sehat. Politik dapat dipahami tatkala presfektif Negara, kekuasaan, kebijakan umum, dan pengambilan keputusan, serta alokasi atau distribusi. Politik memiliki arti istimewa karena semenjak lampau masyarakat sudah menata aktivitas dengan baik.

Apabila menganggap bahwa bidang politik mengkaji politik, lalu butuh ditelaah terlebih dahulu mengenai sebutan 'politik'. Ajaran tentang politik masyarakat barat banyak akibat oleh ahli filsafat Yunani Kuno pada era ke-5 M. Ahli filsafat seperti Plato dan Aristoteles beranggapan bahwa *politict* bagaikan suatu daya untuk menggapai politik (*polity*) masyarakat nan baik atau bisa disebut dengan "*Politics, at ist best is a noble quest for a good order and justice.*"

Berhasil disimpulkan politik adalah suatu cara untuk memilih aturan-aturan nan bisa diperoleh dengan tertib oleh separaruh warga Negara, dengan tujuan agar mengajak masyarakat pedoman tatanan yang harmonis.

Miriam Budiardjo (1982, hlm. 405) menguasai komunikasi politik berupa salah satu tugas partai politik, yakni membimbing berbagai pemikiran dan kemauan masyarakat serta menyusunnya dalam kebijakan politik. Jadi komunikasi politik adalah komunikasi yang ditujukan kepada warga negara untuk memperoleh pengaruh, sehingga persoalan yang dibahas dalam kegiatan komunikasi tersebut dapat dibatasi kepada seluruh warganya melewati penalti yang ditetapkan karena lembaga politik.

2. Gerakan Komunikasi Politik dalam Pemilihan Umum

Dalam komunikasi politik masing-masing memiliki peran disetiap aspek. Kendatipun konsisten untuk mempunyai jalinan secara spontan maupun manual dalam penyampaianya, terdapat lima elemen yang harus diperhatikan untuk berkomunikasi meliputi komunikator politik, pesan politik, alat yang dipakai dalam komunikasi politik, massa komunikasi politik serta dampak yang dapat menimbulkan dari adanya komunikasi politik (Nimmo: 2005, hlm. 114).

Pada hakikatnya komunikasi politik memiliki fakta yang realistis sehingga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan menyampaikan informasi yaitu meningkatnya khalayak yang menyepakati isi informasi tersebut. Dengan harapan agar dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum. Urofsky (2001, hlm. 2) menyampaikan bahwa untuk menjalankan pemerintahan demokrasi yang sebanding dan sejahtera, ada banyak pedoman yang benar-benar dapat memahami dan mengamalkan demokrasi, di antaranya adalah pendiri pemerintahan berbasis konstitusi yang dibentuk melalui musyawarah bersama dan pemilihan umum secara teratur. Demokrasi bebas dari tekanan pemangku kepentingan, peran media bebas dan independen, publik berhak mengetahui kekuasaan dan lembaga publik yang secara spontan maupun manual tersangkut dengan rakyat nan dilakukan oleh elit nasional, hubungan substansial dengan demokratisasi operasi pemerintah.

Memperbanyak jumlah pengikut dapat dibentuk melalui komunikator politik. Penggunaan media massa maupun media sosial tujuannya untuk

mendistribusikan informasi politik yang bisa mempengaruhi beraneka ragam massa yang amat luas. Dalam penyampaian informasi politik dibutuhkan “strategi persuasi”, strategi persuasi ini digunakan sebagai teknik dalam menyampaikan informasi melewati kampanye, ajakan dan penggiringan opini publik. Menurut Dan Nimmo (2007, hlm. 125) mengungkapkan rencana persuasi adalah alat yang digunakan oleh kelompok yang terorganisir untuk menjangkau individu yang secara psikologis dimanipulasi dan diintegrasikan ke dalam organisasi.

3. Kampanye di Era Digital

Media digital memelopori celah komunikasi dan partisipasi politik melalui peningkatan keleluasaan interaksi antar kaum *elite* dengan *citizen*. Proses komunikasi politik yang difasilitasi oleh media digital yang sudah pernah banyak berjalan beragam Negara di semesta ini. Media digital mengarahkan aktor politik untuk mengurangi biaya penerapan kampanye politik. Sekedar serupa penggunaan media sosial dan website aktor politik mampu menggapai publiknya secara luas. Heryanto (2018:179) mengatakan bahwa media digital berperan penting dalam sistem pemasaran politik di Indonesia, baik untuk pemilu legislatif maupun pilkada untuk mempromosikan pasangan calon politisi. Kampanye politik tidak hanya sekedar televisi, radio, koran, majalah, brosur atau pamflet spanduk tetapi pada saat ini memanfaatkan media baru yaitu internet.

Persaingan dalam meraih suara pemilih, meminta dengan keras kepada satuan kerja kampanye pertiap pasangan calon untuk mempertimbangkan sebuah perumusan privat guna memperoleh suara pemilih sama banyaknya. Perumusan privat ini berupa desain koneksi dan propaganda politik nan dilaksanakan guna mengidentifikasi kekuatan pemilih serasi dengan kelebihan pasangan calon. Hal ini harus dilakukan karena situasi politik saat ini sangat berlainan dengan situasi sebelumnya.

Pesan-pesan politik melalui media digital menjadi kuat dan lebih terbuka, media digital pada saat ini memiliki tiap pengaruh bagi setiap orang. Keadaan ini bisa tumbuh karena komentar yang dibagikan melalui media digital diduga karena informasi yang diberikan efektif dan cepat. Meskipun karakternya merata dan bisa digunakan oleh semua orang, akan tetapi informasi yang berisi kenyataan dalam

media digital diduga amat berharga. Sehingga untuk menjangkau sebuah keyakinan atau sering kali muncul fakta maka akan muncul perdebatan dalam media tersebut.

Kotler dan Levy (2010, hlm. 111) yang mengatakan aspek *marketing* tidak hanya terbatas pada instansi bisnis semata. Begitupun dengan politik membutuhkan 4P strategi *marketing* diantaranya *personal product* (*platform* partai, janji-janji kampanye), *price* (biaya kampanye dan lobi politik), *place* (tim sukses), dan *promotion* (kampanye). Jika dalam 4P strategi *marketing* ini sesuai maka tingkat partisipasi masyarakat terhadap kampanye menggunakan media sosial facebook akan meningkat.

Eksplorasi media digital sebagai sarana kampanye politik sudah tertata dalam UU No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (UU Pilkada). Berisi tentang pemakaian media digital untuk salah satu sarana kampanye, yang melarang untuk mencela individu, kepercayaan, suku, ras, golongan pasangan kader, memprovokasi, mencaci, ujaran kebencian, mengompori partai politik, individu dan/atau kalangan masyarakat, dan lain-lain.

Pengklasifikasian terbilang atas UU No.11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berubah menjadi UU No. 19 tahun 2016 dalam (Pasal 45A ayat 1 dan 2) menuturkan bahwa saban individu nan berencana menyebarkan berita bohong serta menyesatkan dan mendistribusikan informasi/pesan yang memiliki tujuan memicu kedengkian atau percekcoakan kepada seseorang dan/atau kalangan masyarakat terpilih berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) (Pasal 28 ayat 1 dan 2) Sampai dengan kejahatan sel paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana sanksi paling banyak satu milyar rupiah.

Maka dari itu, pengeluaran kampanye di era digital jauh lebih terjangkau karena tidak diselenggarakan secara spontan melainkan dikumpulkan melalui media sosial semacam *Facebook*, *Twitter*, *Youtube*, ataupun *Website*. Politisi tidak hanya digambarkan sebagai sosok konvensional namun menjadikan selebritas dalam dunia politik.

D. Partisipasi Politik

1. Definisi Partisipasi Politik

Menurut Miriam Budiardjo (2008, hlm. 367), aktivitas seseorang atau kelompok yang mengikuti kegiatan politik yang bersungguh-sungguh, dilakukan secara spontan atau manual oleh kelompok elit dan kelompok biasa seperti memilih pemimpin Negara, mendatangi kegiatan rapat serta mengadakan jalinan dengan pejabat pemerintahan salah satunya menjadi anggota partai disebut sebagai partisipasi politik.

Konsep partisipasi politik terhadap Negara-negara demokrasi bertentangan dengan asumsi bahwa kekuasaan berada ditangan rakyat, yang di olah dengan aktivitas bersama untuk mencapai maksud dari konsep dan masa depan rakyat beserta bagi menunjuk kalangan individu nan hendak menyanggah tonggak kepemimpinan. Maka partisipasi politik itu perwujudan semenjak penyelenggara kedaulatan ketatanegaraan yang sah bagi masyarakat. Rakyat percaya jika mengikuti kegiatan politik akan memiliki dampak politik.

Dapat dikatakan bahwa dasar tersebut terlihat jelas bahwa partisipasi politik memiliki hubungan yang erat akan pemahaman politik, sebab jika masyarakat paham bahwa dia diarahkan maka dia semakin mendesak agar didistribusikan haknya terhadap penyampaian aspirasinya kepada penyelenggara pemerintah. Permulaan ini berasal dari orang yang berilmu, yang dimana memiliki kehidupan yang lebih baik. Pada umumnya peringkat partisipasi Negara demokrasi disangka jumlahnya banyak dan lebih bijak, karena hal ini membuktikan bahwa pemerintah yang bersangkutan mempunyai kekuatan keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi.

Maka dari itu, beberapa ilmuan nan memperhatikan Negara demokrasi bagian Barat memiliki pendapat yakni partisipasi politik secara sederhana bagi mereka yang ingin kontribusi saja, yang dimana kegiatannya tidak ada desakan dari pihak manapun. Terlibat kelompok para ilmuan seperti Gabriel Almond, Norman H.Nie, Herbert McClosky, serta Sidney Verba. Namun banyak para ilmuan yang banyak mengkaji beberapa negara yang memiliki paham komunis dan beberapa Negara berkembang, menjurus memiliki pemikiran bahwa kegiatan yang tidak tulus pun tercangkup. Sebab amat sulit membedakan selang kegiatan

yang bersungguh-sungguh tulus dan kegiatan nan didesak atau dipaksa secara tertutup baik oleh kaum elit atau kalangan lain.

Dapat dikatakan bahwa ada komponen tekanan atau tipu muslihat dalam setiap kegiatan yang berpartisipasi, tetapi tekanan Negara demokrasi bagian barat lebih minim daripada Negara yang otoriter. Sedangkan negara berkembang ditemukan konsolidasi dari unsur tulus dan unsur licik dengan beragam nilai dan ukuran.

2. Bentuk Partisipasi Politik

Menurut Paige dalam Cholisin (2007, hlm. 153) mengacu kepada peringkat paham politik dan yakin terhadap pemerintah, serta membagi sistem politik menjadi empat jenis, yaitu partisipasi yang bersungguh-sungguh (aktif), partisipasi tidak bergerak (pasif), dan partisipasi ekstrem (militant radikal). Jika seseorang memiliki paham politik serta keyakinan terhadap pemerintah banyak yang dinamakan partisipasi sungguh-sungguh (aktif), begitupun sebaliknya dengan partisipasi tidak bergerak (pasif). Sedangkan partisipasi ekstrem (militant radikal) terjadi jika hati nurani terhadap politik sangat besar namun keyakinan terhadap pemerintah sangat kecil.

Mohtar Mas'oe'd (2011, hlm. 57-58) mengutip motif partisipasi politik Almond menjadi dua motif partisipasi politik, yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non-konvensional. Adapun beberapa motif partisipasi politik konvensional dan non-konvensional :

- a. Partisipasi politik konvensional
 - 1) Memberikan hak suara
 - 2) Musyawarah Politik
 - 3) Aksi persuasi
 - 4) Membuat dan ikut serta dalam kepompok kepentingan
 - 5) Hubungan tunggal dengan kaum elit politik dan manajerial.
- b. Partisipasi politik non-konvensional
 - 1) Penyampaian gugatan
 - 2) Unjuk rasa
 - 3) Perseteruan

- 4) Menyerang
- 5) Perbuatan yang tidak sesuai norma politik kepada aset banda : vandalisme, serta terorisme
- 6) Perbuatan yang tidak sesuai norma politik kepada manusia : penculikan, pembantaian, sabotase, dan sirkulasi.

E. Penyeleksian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA)

1. Pengertian Penyeleksian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA)

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020, bahwa penyeleksian kepala daerah dan wakil kepala daerah ialah aktualisasi kekuasaan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak secara demokratis. Penyeleksian kepala daerah serentak merupakan tempat demokrasi untuk rakyat yang bertujuan memberikan suaranya dalam menunjuk wakil-wakilnya di daerah, dan merupakan salah satu bentuk aktivitas partisipasi politik. Mengingat Indonesia merupakan negara demokrasi. Kegiatan pemilihan kepala daerah serentak melambangkan satu diantara yang ada bentuk kesuksesan dari berjalannya demokrasi di Indonesia. Melewati proses penyeleksian kepala daerah serentak dapat memulihkan kelayakan masyarakat di area lokal untuk menunjuk pemimpin pilihannya yang ingin mereka hendaki.

Penyeleksian Kepala di area lokal beserta Wakilnya secara spontan mempunyai keakraban yang sangat dekat dengan diadakannya penyelenggaraan kekuasaan rakyat. Oleh karena itu, penyeleksian kepala di area lokal secara spontan, rakyat boleh menunjuk sendiri pemimpin di di area lokalnya masing-masing, maka tumbuh keakraban yang sangat dekat antara kepala area lokal dengan masyarakat yang bisa membantu terciptanya penyelenggara pemerintah area lokal yang demokratis serta partisipatif. Pemungutan suara serentak merupakan langkah menuju tercapainya demokrasi di tingkat daerah.

Tip O'Neill menyebutkan semua politik adalah lokal yang dapat dipahami selaku demokrasi ditingkat nasional. Jika tingkat nilai-nilai demokrasi lokal ditanamkan terlebih dahulu, maka akan tumbuh secara mandiri. Artinya jika kearifan politik lokal dan tata tertib, perangkat, dan konfigurasi yang terbentuk terlebih dahulu, maka demokrasi di tingkat dalam negeri akan berkembang menuju lebih baik (Leo Agustino, 2009: 17). Dalam artian kemajuan demokrasi politik di Indonesia bisa mewujudkan tempat demokrasi di Indonesia (konsolidasi demokrasi di daerah).

2. Asas-Asas dalam Pelaksanaan Penyeleksian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA)

Suatu jalan ataupun sarana nan mempunyai sumber batasan daya pikir guna mewujudkan suatu hubungan ataupun situasi yang di kehendaki ialah definisi dari asas. Asas pilkada memiliki makna suatu jalan untuk melakukan pilkada. Pilkada akan berhasil jika asas-asas yang mendasari pilkada berjalan. Sumber pemilu tercantum dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945, bahwa sumber pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kendatipun arti dari sumber-sumber tersebut ialah :

- a. Langsung : Rakyat memilih mengikhlaskan aspirasinya tidak ada penghubung dari dua pihak agar terbebas dari hal yang tidak diinginkan seperti kemungkinan manipulasi yang telah dikehendak oleh dua pihak. Hal ini berguna bagi rakyat yang memiliki kebebasan agar dapat menyerahkan aspirasinya dengan cara tepat serupa dengan keinginan kata hati tanpa penghubung dari aspek manapun.
- b. Umum : Rakyat nan tidak melihat asal-usul atau lingkungannya, berada atau tidak berada, ras, agama, suku apa kastanya, maupun gender atau kualitas pendidikannya yang sudah persyaratannya sudah mencukupi serta sesuai dengan undang-undang memiliki wewenang mengikuti pemilu.
- c. Bebas : Memiliki dua sudut pandang, yaitu *Bebas Untuk* dan *Bebas Dari*. *Bebas untuk* yang dimaksud yakni rakyat berwenang menyeleksi bebas sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Sementara *bebas dari* memiliki arti bahwa setiap warga Negara mesti bebas dari unsur desakan apapun

bentuknya, dan bebas dari penyalahgunaan dari pihak manapun dalam menyeleksi pilihannya.

- d. Rahasia : Melihat setiap pemilih menyerahkan suaranya yang mana tidak dilihat dari pihak lain. Apabila pihak manapun yang mendapati seleksi individu, maka dari itu sekedar sebab sudah memiliki kesepakatan dari kedua belah pihak.
- e. Jujur : Kegiatan dilaksanakannya pemilu wajib mengikuti dasar hukum yang aktif, yang serupa terhadap kode etik dan moral masyarakat.
- f. Adil : Setiap warga negara berkuasa menyeleksi dan diseleksi, dan bagi partai politik pasangan kandidat dari berbagai area lokal dipandang setara oleh pelaksanaan pemilu meliputi KPU, Bawaslu, serta aparat petugas hukum.

Sementara itu, bagi IDEA, beberapa prinsip tersangkut IDEA (Lembaga Demokrasi dan Pendampingan Pemilu) harus diterapkan oleh badan pelaksanaan pemilu untuk mewujudkan pemilu yang berdikari serta layak :

- 1) *Independen dan ketidak berpihakan:* Badan pelaksanaan pemilu dilarang taat terhadap perintah dari pihak lain manapun, lembaga ini layak bergerak tanpa memihak siapapun dan perlu mahir dalam melaksanakan aktivitas yang bebas tanpa tersangkut paut dengan pihak manapun, karena setiap tersangkut paut dengan pihak lain maka akan mempunyai pengaruh terhadap kejujuran lembaga dan kelengkapan sistem serta hasil pemilu.
- 2) *Efisiensi dan keefektifan:* Keduanya merupakan unsur yang selaras dari kelengkapan sistem kejujuran pemilu. Keduanya terpaut dari beberapa sector, termasuk pengalaman para pekerja, nilai potensi, serta yang terpenting jangka proses yang akseptabel guna menjalankan pemilu, dan membimbing masyarakat yang mempunyai kewajiban sebab dilaksanakannya sistem pemilu.
- 3) *Profesionalisme:* Penyeleksian umum mewajibkan dijalankan oleh orang-orang yang telah memiliki pengalaman dan mempunyai keterikatan yang luas.
- 4) *Keputusan yang tidak berpihak dan cepat:* Dalam prosesnya dasar hukum menata resolusi prosedur bagi membenahi serta mengambil keputusan atas

keluh kesal penyeleksian umum dalam jangka proses terbatas. Sebab ini mewajibkan agar orang yang melibartkan dirinya dalam pengelola pemilu mampu bertindak cepat dan tidak memiliki keterkaitan oleh pihak manapun..

- 5) *Transparansi*: Memiliki sifat terbuka terhadap kelompok-kelompok seperti pemerintah, partai politik, masyarakat, dan media. Dapat melakukan interaksi dan kolaborasi yang bertujuan untuk menaikkan kualitas transparansi prosedur pengelola penyeleksian umum.

F. Pendidikan Politik

1. Pengertian Pendidikan Politik

Aktivitas politik di Indonesia memiliki pengaruh bagi eksekutor pendidikan, di sisi lain pendidikan ialah badan yang mempunyai kontribusi berharga dalam ekspansi bidang politik. Menurut James.S Coleman sistem eksekutor pendidikan atau sekolah memiliki peranan dalam bidang politik yakni sosialisasi politik, seleksi dan latihan bagi kaum sosial yang tinggi dalam aspek politik, serta pembangunan paham politik nasional. Menurut Gandal dan Finn dalam Winataputra (2005, hlm. 2) menyatakan bahwa dalam Negara perkembangan pelajaran politik dan pelajaran demokrasi sesekali disebut serupa "*taken for granted or ignored*", yang memiliki maksud akan berjalan seiring waktu.

Almond dikutip dari Cholisin (2000, hlm. 63) berkata pendidikan politik memiliki peran sebagai pemerilharaan atau ketekunan dalam suatu sistem politik. Pendidikan Kewarganegaraan juga memiliki fungsi serupa "*representative government under the rule oflaw*" yakni menciptakan pemerintahan yang peduli akan rakyat sesuai dengan dasar hukum. Kartini Kartono (1996, hlm. 64) mengungkapkan pelajaran politik ialah solusi pelajaran yang terencana serta tersusun secara terstruktur untuk membimbing seseorang guna sanggup selaku partisipan nan memiliki etika dan moral agar dapat mencapai tujuan politik.

Berdasarkan Sherman dan Kolker dalam (Affandi, 2012, hlm. 31), Pelajaran Politik memiliki ikatan dengan ajaran kualitas, suatu prosedur yang mana seseorang belajar mengenai kebiasaan dan memerankan dari kebiasaan tersebut selaku elemen yang berharga dalam mengkonsep dirinya. Selaku prosedur

kebiasaan, pelajaran politik memiliki ikatan ajaran yang berkualitas, tuntunan, dan sebagai cermin kepribadian yang di pahami sejak usia bayi agar dapat menumbuhkan personalitas dasar manusia.

Pelajaran politik ialah suatu prosedur kurang lebih si menyampaikan pesan dan si memperoleh pesan, melewati salah satu masyarakat yang sudah memahami dan memaknai kualitas, kaidah-kaidah, dan personalitas politik yang sesuai atau dikehendaki dari bermacam-macam kelompok dalam skema politik, contohnya pemerintah, sekolah, dan partai politik (Ramlan Surbakti, 1992, hlm. 117). Dapat disimpulkan bahwa pelajaran politik merupakan suatu prosedur untuk menciptakan kualitas-kualitas politik dengan cara sistematis, dilakukan dengan niat dan terancang bisa mempunyai karakter sesuai dengan kebiasaan yang berlaku ataupun tidak resmi, dilaksanakan mulai dari generasi ke generasi supaya masyarakat ada keinginan untuk mengikuti kegiatan politik, serta pemahaman atas kewenangan dan peranannya sebagai warga Negara.

2. Tujuan dan Manfaat Pendidikan Politik

Kantaprawira mengutip dari Affandi (2012, hlm. 33) mengemukakan bahwa pelajaran politik merupakan peran dari adanya sistem kebijakan yang memiliki tujuan untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai politik rakyat agar mereka dapat ikut serta yang memiliki etika dan moral masyarakat secara maksimal dalam kegiatan politik. Pendidikan politik juga memiliki tujuan yang penting yakni untuk membentuk kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sinkron dengan dasar hukum yang berlaku. Maka dari itu Pendidikan Kewarganegaraan salah satu upaya penting agar dapat menciptakan pemerintah yang demokratis berdasarkan hukum.

Hal senada yang diuraikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 pasal 3 bahwa pendidikan politik memiliki tujuan yakni di antaranya :

- a. Memajukan pemahaman warga negara atas kewenangan dan peranannya selaku warga Negara.
- b. Meningkatkan ikut kebersamaan dalam kegiatan politik serta ide atau gagasan masyarakat sebagai warga Negara.

- c. Memotivasi independensi, kematangan, serta menciptakan kepribadian warga dalam bentuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Melihat secara sederhana dan lebih luas cangkupannya, pelajaran politik berkeinginan memiliki fungsi di antaranya :

- a) Pelajaran Politik sebagai pembuatan karakter bangsa, yang dimana manfaat ini sudah dicantumkan dalam UU RI No.2 Tahun 2008 pasal 31 menyatakan salah satu maksud pelajaran politik ialah untuk menumbuhkan idependensi, kematangan, serta menciptakan kepribadian warga dalam maksud untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
- b) Pelajaran Politik serupa dengan pembuatan pemahaman dalam keikut sertaan politik. Bagian ini sudah dicantumkan juga dalam UU RI No.2 Tahun 2008 bahwa maksud pelajaran politik ialah untuk memajukan pemahaman warga negara atas kewenangan dan peranannya selaku warga Negara.
- c) Pelajaran Politik sebagai pembimbingan kader partai politik. Berguna untuk menciptakan kader yang bijak dan berkualitas tentu membutuhkan sistem penyeleksian yang efesien dan produktif salah satunya adalah pendidikan politik sangat strategis dalam kerangka bimbingan tersebut.
- d) Pelajaran politik selaku investasi dalam ajaran kebangsaan. Masing-masing partai politik pasti mempunyai ajaran yang diinvestasi, seperti ideologi kepercayaan, nasionalisme, kejayaan, serta paham komunis.

3. Peran Pendidikan Politik dalam Masyarakat

Dalam kebebasan ditengah masyarakat pendidikan politik perlu dikembangkan bagaikan aktivitas yang cukup akan rasa perikemanusiaan. Pelajaran politik pun meningkatkan daya pikir masyarakat, agar dapat membuktikan hal yang tidak memungkinkan, berfungsi sebagai lembaga politik serta masyarakat menjadi lebih rasional dan realistis. Dalam artian, pendidikan politik harus lebih memfokuskan untuk membangun prosedur pendemokrasian berasal dari rumpun masyarakat. Masyarakat yang perlu mengoptimalkan hak dan kewajiban mereka dalam memberikan aspirasi dan juga memiliki tanggung jawab terhadap yang sudah mereka lakukan dalam kehidupan politik.

Menurut Kartini Kartono (2009: 68) mengungkapkan bahwa pelajaran politik dalam sistem pendidikan diterangkan serupa dengan belajar keras, berlatih, menyelenggarakan kegiatan sosial, dan merumuskan kebijakan untuk rekan senegaranya di wilayah Negara tertentu. Maksud sebagai belajar keras karena pendidikan politik harus dijalankan secara berkelanjutan guna untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai politik yang selalu berkembang dengan seiring perkembangan zaman. Terlebih dapat manusia yang sudah pernah mengkaji tentang politik lalu berakhir tidak mengkaji maka manusia itu telah terbelakang dari kemajuan politik, sebab politik seiring berjalannya waktu telah mengalami perkembangan di setiap eranya.

Semakin jelas bahwa politik bukan hanya monopoli dari orang-orang yang berpengaruh. Namun politik mempunyai hak kebersamaan, yang memiliki arah guna mengaktualisasikan keadilan sosial untuk semua rakyat Indonesia.

4. Hubungan Pelajaran Politik dan Pendidikan Kewarganegaraan

Pelajaran politik dan pendidikan kewarganegaraan memiliki keterkaitan yang erat, karena Pendidikan Kewarganegaraan merupakan studi yang isi materinya mengenai politik, demokrasi, nilai dan budaya. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan untuk mewujudkan pemahaman siswa akan kewenangan dan peranannya selaku warga Negara. Menurut Depdiknas (2006:49) Pendidikan Kewarganegaraan ialah studi yang memiliki inti pokok terhadap terciptanya warga Negara yang mampu serta memahami serta melakukan kewenangannya dan peranannya sebagai warga Negara Indonesia yang berbudi pekerti baik, memiliki keterampilan, mempunyai kepribadian yang serupa dengan amanat dasar Negara Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki fungsi sebagai tempat untuk menciptakan warga Negara yang cerdas, memiliki keterampilan, dan memiliki karakter yang patuh terhadap nusa dan bangsa dengan membiasakan untuk berpikir dan berbuat sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD tahun 1945. Sedangkan untuk maksud umum mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ialah mendidik warga Negara agar menjadi warga Negara yang baik yang

dimaksud warga Negara yang baik seperti pahlawan, lembut hati, patuh terhadap bangsa dan Negara, serta mempunyai agama.

Menurut Branson (1999:4) pendidikan kewarganegaraan memiliki menaungi tiga komponen, yaitu yang *pertama: Civic Knowledge* (Pengetahuan Kewarganegaraan) unsur ini memiliki keterkaitan dengan kemampuan ilmu pengetahuan yang berkembang dari bermacam-macam filosofi atau sistem politik, asas dan sikap. *Kedua: Civic Skills* (Keterampilan Kewarganegaraan) unsur ini perlu menguasai keahlian yang cerdas dan ikut serta dalam kegiatan sosial yang relevan. *Ketiga: Civic Disposition* (Watak-watak Kewarganegaraan) unsur ini mengisyaratkan pada sifat umum maupun khusus yang berharga mulai dari penjagaan serta ekspansi demokrasi yang sesuai dengan ketentuan negara Karakter kewarganegaraan sama halnya kapabilitas kewarganegaraan yang pernah dipelajari dan dialami yang akan membangun demokrasi dengan memiliki syarat yaitu adanya pertanggung jawaban mandiri terhadap tiap individu dari pemerintah.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat diringkas bahwasannya dalam Pendidikan Kewarganegaraan terkandung pelajaran politik yang bersarang ke dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang sama halnya Pendidikan Kewarganegaraan masuk dalam perangkat pelajaran yang mempunyai ciri khas di sekolah.

G. Peneliti Terdahulu

1. Kampanye Pilkada Menggunakan Media Massa Elektronik Dalam Pandangan Etika Politik Islam (Studi Analisis terhadap UU No.4 Tahun 2017 tentang KPU)

Berdasarkan peneliti skripsi terdahulu yang berjudul “Kampanye Pilkada Menggunakan Media Massa Elektronik Dalam Pandangan Etika Politik Islam” oleh Megi Ardiansyah dari Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berisi bahwa :

“Penggunaan media elektronik dalam Islam memberitahukan kepada pengikutnya agar selalu menaati ketentuan Al-Qur'an dan Hadits sebagai bentuk

perbuatan yang teladan. Dengan demikian makna-makna yang memiliki kandungan disetiap ayatnya dapat mengatur serta melindungi atas perbuatannya sendiri. Selain itu sikap menjelek-jelekan suatu kelompok lain atau lawan berakibat akan membuat perselihan dalam berbagai macam rumpunan atau terlebih masyarakat itu sendiri. Pada saat berkomunikasi politik dianjurkan komunikator ada baiknya senantiasa mengarahkan ke yang lebih baik makna-makna yang terkandung dalam ke-Islamannya serta memiliki kode etik yang baik. Sehingga pada saat berkampanye berakhir dengan perilaku berbalas-balasan untuk meruntuhkan saingan seperti beradu domba, serta politik uang. Sebab dengan itu masyarakat bisa memperoleh pemahaman akan makna politik yang hangat dan serupa akan maksud politik itu sendiri, yakni guna mencapai arah yang cemerlang serta berkelas”.

2. Dinamika Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum


Berdasarkan peneliti jurnal terdahulu yang berjudul “Dinamika Komunikasi Dalam Pemilihan Umum” oleh Eko Harry Susanto dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta yang berisi bahwa :

“Komunikator politik tidak dapat melepaskan diri dari kemampuan dalam mengorganisasikan pesan kepada khalayak yang menuntut demokratisasi dalam bernegara, kesejahteraan dan keadilan. Esensi komunikasi politik, khususnya yang berhubungan dengan pengaturan dan penyebaran pesan politik demi mempengaruhi khalayak ataupun calon pemilih. Upaya mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum bukan pekerjaan mudah, mengingat respon khalayak berbeda-beda tergantung dari karakter yang melekat. Pengaturan pesan dalam komunikasi politik yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara mendasar akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik, khususnya pemilu dan membangun kredibilitas komunikator politik dengan aktor politik secara positif”.

H. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian kajian teori yang telah tercantum pada kajian teori, maka kerangka pemikiran dari penelitian yaitu :

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



Pada Gambar 1.1 terdapat Kerangka Pemikiran penelitian, pada alur penelitian ini maka peneliti akan menganalisis Kampanye Pilkada yang menggunakan alat peraga media sosial *facebook* oleh aktor politik dan tim kampanye sehingga dapat membentuk opini publik dan dapat menambah jumlah khalayak yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan politik. Sehingga dalam penggunaannya media sosial *facebook actor politik* memerlukan adanya pendidikan politik yang bertujuan untuk menambah pengetahuan mengenai politik yang sesuai dengan etika dan moral rakyat. Sehingga rakyat dapat mengikuti kegiatan politik tanpa paksaan atau ancaman dari pihak manapun.

Etika hanya membangkitkan kondisi peka berupa prosedur universalitas hegemoni yang disebut politik. Namun keamanan berpolitik dalam menggunakan media sosial tak bisa dijanjikan, banyak hal yang perlu ditata untuk mengecualikan kesemena-menaan terhadap hujatan, perpecahan, mengadu domba, menyebarkan informasi yang tidak benar (*hoax*), hingga genosida kepribadian akan tetap tersebar dari orang yang tercengang terhadap ketidakamanan.

